

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.¹ Negara merupakan subyek hukum internasional yang utama. Bahkan, pandangan masyarakat secara umum mengenai hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Suatu negara dapat secara penuh menjadi subjek dari hukum internasional memerlukan unsur-unsur konstitutif yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kedaulatan.²

Unsur kedaulatan merupakan unsur yang penting bagi suatu negara dalam menjalankan perannya sebagai subyek dari hukum internasional. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.³

¹ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing comp, St Paul Minn, edisi ke-5, 1979, hlm 1262.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, edisi ke-2, 2008, hlm 17.

³ *Ibid.*, hlm 24.

Di dalam kedaulatannya yang merdeka, suatu negara memiliki yurisdiksi di dalam negaranya. Yurisdiksi adalah kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan terhadap benda, individu, atau melakukan tindakan tertentu dari subjek hukum.⁴ Dalam kaitannya ada tiga macam yurisdiksi, yaitu:⁵

1. Yurisdiksi menetapkan norma (*jurisdiction to prescribe norms*).
2. Yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (*Yurisdiction to enforce the norm prescribed*).
3. Yurisdiksi mengadili (*jurisdiction to adjudicate*).

Awalnya yurisdiksi menjadi perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang berarti setiap orang yang berada di wilayah suatu negara yang berdaulat tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Adanya yurisdiksi menunjukkan hanya negaralah yang mempunyai kedaulatan (kekuasaan tertinggi) untuk menetapkan atau memaksakan aturan maupun mengadili, yang berarti bahwa negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk kepada kekuasaan negara asing.⁶

Perkembangan hubungan antar negara yang semakin luas menjadikan hukum internasional sangat berperan dalam mengatur kepentingan tiap negara mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tiap negara yang berkaitan dengan yurisdiksi. Ini disebabkan karena persoalan yurisdiksi bukan hanya menyangkut kehidupan dalam negeri suatu negara saja, melainkan juga kehidupan luar negeri suatu negara di lingkup dunia

⁴ Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, **Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional**, IKIP Malang, Malang, 1995, hlm 89.

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid., hlm 87.

internasional. Hukum internasional telah mengakui yurisdiksi negara atas individu, benda, dan kejadian yang terjadi wilayah negaranya.⁷

1.1 Yurisdiksi Teritorial

Di dalam yurisdiksi ini tiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak kriminal yang dilakukan di wilayah teritorial negaranya.⁸ Tindak kriminal yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya yang terjadi di dalam wilayah darat negara yang bersangkutan melainkan juga di wilayah laut teritorial dan dalam kasus-kasus tertentu di jalur tambahan serta di zona lainnya yang termasuk di wilayah laut lepas. Ada perluasan yang ditetapkan mengenai teknis yurisdiksi teritorial dengan memberlakukan dua prinsip, yaitu:

a. Prinsip Teritorial Subyektif

Prinsip ini menjelaskan bahwa tiap negara menjalankan yurisdiksinya agar dapat menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain.⁹

b. Prinsip Teritorial Obyektif

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam penerapan yurisdiksi teritorial mereka terhadap tindak pidana atau tindakan lainnya yang dilakukan di negara lain, tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah mereka atau tindakan yang menimbulkan akibat

⁷ Ibid., hlm 90.

⁸ Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm 145.

⁹ Starke, J.G., 1989, *Introduction To International Law*, **Pengantar Hukum Internasional**, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 273.

yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka.¹⁰

Prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial di atas yang diterapkan pada individu tidak terbatas pada warga negaranya saja, tetapi juga pada orang asing yang berada di negara tersebut kecuali orang asing tersebut mempunyai hak-hak khusus.¹¹ Prinsip-prinsip di atas berlaku pada beberapa hal-hal berikut:

a. Pelabuhan

Pelabuhan merupakan bagian dari perairan pedalaman dan sepenuhnya menjadi bagian dari teritorial negara sebagai wilayah tanahnya sendiri.¹² Apabila tindakan pidana atau pelanggaran dilakukan di atas kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, maka yurisdiksi bergantung pada praktek yang dianut oleh Negara Pantai pemilik pelabuhan tersebut.¹³ Namun, bila terkait permasalahan ekonomi internal kapal tersebut kewenangan tetap berada pada pemerintah Negara Bendera Kapal.¹⁴

b. Hak Lintas di Laut Teritorial

Dalam hal ini Negara Pantai memiliki yurisdiksi terhadap kapal yang melintas di wilayah laut teritorialnya yaitu yurisdiksi kriminal (pidana) dan yurisdiksi perdata.¹⁵ Dijelaskan di dalam Konvensi

¹⁰ Ibid., hlm 274.

¹¹ Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, op.cit. hlm 91.

¹² Starke, J.G., op.cit. hlm 271.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Huala Adolf, op.cit. hlm 151.

¹⁵ Rachmi Elmira, **Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kapal yang Digunakan Untuk Melakukan Perompakan Terhadap Kapal Berbendera Lain Di Laut Lepas Berdasarkan**

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dalam pasal 27 dan 28 bahwa yurisdiksi kriminal Negara Pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun.¹⁶

c. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Kapal Berbendera Asing

Kapal-kapal perang dan kapal-kapal negara yang dimiliki negara asing pada saat berada di pelabuhan atau perairan pedalaman negara lain umumnya bebas dari yurisdiksi teritorial.¹⁷

Terdapat teori mengenai yurisdiksi terhadap kapal berbendera asing, yaitu:¹⁸

1. Teori “pulau terapung”, teori ini menjelaskan bahwa yurisdiksi dari pengadilan teritorial negara lain dikesampingkan untuk semua tujuan apabila suatu tindakan dilakukan di atas kapal atau terhadap pihak yang bersalah yang berada di atas kapal tersebut.
2. Pengadilan teritorial suatu negara memberikan kepada kapal beserta awaknya imunitas-imunitas tertentu yang tidak bergantung atas teori obyektif yang menyatakan bahwa kapal negara merupakan wilayah negara asing, tetapi atas suatu implikasi yang diberikan oleh hukum teritorial Negara Pantai.

d. Yurisdiksi Terhadap Orang Asing

Yurisdiksi ini diakui oleh hukum internasional bahwa yurisdiksi teritorial terhadap orang asing mempunyai kesamaan dengan warga negara dari negara teritorial, tetapi setiap orang asing yang berada dalam yurisdiksi teritorial suatu negara dapat meminta pembebasan

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm 16.

¹⁶ Hukum Universitas Sam Ratulangi, **Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 (online)**, http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc, diakses 30 April 2016.

¹⁷ Starke, J.G., op.cit. hlm 293.

¹⁸ Ibid.,

dari yurisdiksi teritorial negara tersebut dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁹

1. Dengan adanya imunitas khusus, maka orang asing tersebut tidak tunduk pada hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial.
2. Bahwa hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

e. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Yurisdiksi kriminal teritorial bagi negara yang memiliki kepentingan paling besar lalu memiliki fasilitas yang baik dan juga memiliki perangkat yang paling kuat untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang asing yang berada di wilayah negara tersebut berhak mengadili pelaku tindak pidana yang telah mengganggu ketertiban masyarakat di dalam wilayah teritorial negara tersebut.²⁰

f. Pembebasan dan Pembatasan Terhadap Yurisdiksi Teritorial

Dalam hal ini terdapat pengecualian yang memberikan imunitas yang berlaku dan dapat dinikmati oleh:²¹

1. Negara dan kepala negara asing
2. Perwakilan diplomatik dan konsuler
3. Kapal-kapal milik negara asing
4. Angkatan bersenjata negara asing
5. Organisasi Internasional.

¹⁹ Ibid., hlm 277.

²⁰ Ibid.,

²¹ Ibid., hlm 278.

1.2 Yurisdiksi Terhadap Individu

Yurisdiksi terhadap individu merupakan kewenangan negara atas individu yang berbeda penekannya dengan yurisdiksi teritorial. Suatu negara dapat dibenarkan untuk menjalankan yurisdiksinya apabila individu tersebut berada dalam kekuasaan negara dan proses pengadilan dapat dilaksanakan terhadapnya ketika individu tersebut memasuki wilayah negara tersebut.²² Ada dua macam prinsip yang berlaku dalam yurisdiksi terhadap individu, yaitu:

a. Prinsip Nasional Aktif

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara dapat melaksanakan yurisdiksi kepada warga negaranya. Dalam hal ini negara tidak berkewajiban menyerahkan seseorang dari wilayahnya yang telah bersalah melakukan tindak pidana di luar negeri, kecuali ada perjanjian ekstradisi.²³

b. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini merupakan yurisdiksi yang dilakukan oleh negara atau dilindungi oleh pemerintahnya terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal warga negara yang mengalami kerugian tersebut berwenang

²² Ibid., hlm 303.

²³ Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, op.cit. hlm 92.

menghukum tindak pidana tersebut jika pelaku berada di wilayahnya.²⁴

1.3 Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan

Dalam yurisdiksi ini dijelaskan bahwa tiap negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan yurisdiksi untuk menahan penjahat yang telah mengganggu keamanan, integritas maupun kepentingan ekonomi yang vital bagi negara tersebut.²⁵ Kekuasaan negara mengenai hal tersebut sering disebut dengan prinsip perlindungan negara.²⁶ Terdapat dua alasan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip perlindungan negara, yaitu:²⁷

- a. Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindak pidana itu tertuju
- b. Apabila yurisdiksi itu dilaksanakan terhadap tindak pidana demikian, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat lolos dari penghukuman karena di negara di mana tindak pidana itu dilakukan perbuatan itu tidak melanggar hukum nasional negara tersebut atau karena ekstradisi akan ditolak dengan alasan tindak pidana tersebut bersifat politis.

1.4 Yurisdiksi Atas Laut Lepas

Yurisdiksi ini didasari pada ajaran kebebasan berlayar di laut lepas atau terbuka tanpa batas bagi setiap negara dan individu. Dalam doktrin ajaran yang berkaitan dengan laut lepas dijelaskan bahwa laut lepas tidak pernah di bawah yurisdiksi suatu negara, sehingga adanya kebebasan untuk berlayar membuat tidak ada negara yang berhak mengaku sebagai pemilik dari wilayah laut lepas tersebut. Di dalam

²⁴ Starke, J.G., op.cit. hlm 303.

²⁵ Ibid., hlm 304.

²⁶ Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, op.cit. hlm 92.

²⁷ Starke, J.G., op.cit. hlm 304.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa yurisdiksi atas laut bebas berada pada bendera kapal.²⁸

1.5 Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Demi Kepentingan Masyarakat Internasional: Perompak

Merupakan hak dari tiap negara untuk mengadili suatu tindak pidana yang cara dan sifat dari tindak pidana tersebut bertentangan dengan segi kemanusiaan dan peradaban, sehingga di bawah yurisdiksi semua negara manapun tindak pidana itu dilakukan semua negara berhak mengadili para pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana itu yakni tindak kejahatan perompakan.²⁹

Prinsip universal dalam yurisdiksi terhadap perompak telah diterima oleh hukum internasional sejak lama dan telah ditegaskan dalam pasal 100 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang menjelaskan bahwa semua negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk menumpas perompakan di laut lepas atau di wilayah manapun di luar yurisdiksi suatu negara.³⁰

Adapula beberapa penjelasan tentang yurisdiksi setiap negara di tiap-tiap zona maritim yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zona maritim kedaulatan, diantaranya yakni perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Di dalam zona maritim ini tiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan sumber daya alam yang menjadi milik negara tersebut.

²⁸ Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, *op.cit.* hlm 93.

²⁹ Starke, J.G., *op.cit.* hlm 304.

³⁰ Rachmi Elmira, *op.cit.* hlm 19.

2. Zona maritim hak berdaulat, diantaranya yakni zona tambahan, zona ZEE, dan landas kontinen. Dalam zona maritim ini hanya tiap negara berdaulat atas sumber daya alam yang menjadi milik negara yang memiliki zona ini.
3. *Non State Jurisdiction*, yang dimaksud zona ini ialah zona laut bebas atau laut lepas. Pada zona ini baik wilayah maupun sumber daya alam yang ada tidak boleh ada klaim kepemilikan sepihak dari negara manapun.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelayaran Menurut Hukum Laut Internasional

Setiap Negara Pantai yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman memiliki wewenang penuh kepada kapal-kapal asing yang melakukan pelayaran di wilayah perairan pedalaman negaranya untuk tunduk dengan yurisdiksi Negara Pantai tersebut. Hal ini berarti bahwa Negara Pantai mengatur pelayaran di perairan tersebut sehingga Negara Pantai memiliki hak memberikan batas ataupun melarang kepada kapal-kapal asing manapun untuk melakukan pelayaran di wilayah perairan pedalaman, walaupun Negara Pantai diharapkan untuk terlebih dahulu memberikan pemberitahuan yang memadai kepada kapal-kapal asing tersebut mengenai tindakan-tindakan kebijakan Negara Pantai tersebut.³¹

Namun, terdapat pengecualian terhadap kebijakan hal ini yaitu kepada kapal-kapal perang asing. Ini dikarenakan yurisdiksi Negara Pantai tidak berlaku di atas kapal-kapal perang tersebut.³² Selain itu, pengecualian ini

³¹ Heru Prijanto, **Hukum Laut Internasional**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 20.

³² Ibid.,

juga berlaku bagi kapal-kapal milik negara lain yang dioperasikan untuk tujuan-tujuan non komersial. Pengecualian terhadap kapal-kapal ini baik kapal-kapal perang asing maupun kapal-kapal milik negara lain yang beroperasi untuk tujuan non komersial ini didasari pada prinsip umum hukum internasional bahwa tidak satu pun negara mempunyai yurisdiksi terhadap negara lainnya karena setiap negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk kepada kekuasaan negara asing.³³

Dalam pelaksanaan kedaulatan atas wilayah perairan pedalaman yang dijelaskan di atas, Negara Pantai memiliki beberapa macam wewenang yang telah diatur dalam pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 seperti berikut:³⁴

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.
2. Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan.
3. Menangguhkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya.

Selain memberikan wewenang kepada Negara Pantai dalam pelaksanaan kedaulatannya secara penuh di atas wilayah perairan pedalaman, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 juga memberikan hak lintas damai kepada semua kapal-kapal yang melalui laut wilayah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Konvensi. Konsep mengenai lintas dan damai telah diberi definisi dalam Konvensi ini. Lintas

³³ Ibid.,

³⁴ Boer Mauna, op.cit. hlm 374-375.

adalah kegiatan melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman (atau berhenti di pangkalan laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan tersebut) dan melintasi laut teritorial ke atau dari perairan pedalaman atau berhenti di pangkalan laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan tersebut.³⁵

Mengenai penjelasan tentang hak lintas damai, dijelaskan pada pasal 14 ayat 4 Konvensi Jenewa dan pasal 19 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang berbunyi:³⁶

“Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya”.

Hak lintas damai yang dijelaskan pada pasal di atas membuat Negara Pantai tidak diperbolehkan untuk menghalangi lintas damai suatu kapal sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 24 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.³⁷ Namun, lintas damai suatu kapal asing yang melintas di wilayah perairan Negara Pantai akan dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban ataupun keamanan dari Negara Pantai apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan yang dijelaskan pada pasal 19 ayat 2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 sebagai berikut:³⁸

1. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara Pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum

³⁵ Heru Prijanto, *op.cit.* hlm 21.

³⁶ Boer Mauna, *op.cit.* hlm 375.

³⁷ Heru Prijanto, *op.cit.* hlm 21.

³⁸ Hukum Universitas Sam Ratulangi, *loc.cit.*

internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun.
3. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara Pantai.
4. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara Pantai.
5. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal.
6. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer.
7. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai.
8. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini.
9. Setiap kegiatan perikanan.
10. Kegiatan riset atau survey.
11. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara Pantai.
12. Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Ketika kapal asing yang melintasi wilayah perairan Negara Pantai dinilai melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan di atas, maka demi mengutamakan perlindungan keamanan dalam negerinya Negara Pantai dapat melakukan penanggulangan atas hak lintas damai bagi kapal-kapal yang melintas di daerah-daerah tertentu dari laut wilayahnya karena telah sesuai dengan wewenang Negara Pantai yang telah dijelaskan pada pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 di atas.

Kapal-kapal dagang dan kapal-kapal yang beroperasi untuk tujuan komersial apabila melaksanakan hak lintas damai pada prinsipnya tidak

tunduk kepada yurisdiksi Negara Pantai.³⁹ Yurisdiksi kriminal Negara Pantai tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi wilayah laut Negara Pantai, tetapi pasal 27 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 memberikan pengecualian atas prinsip tersebut sebagai berikut:⁴⁰

1. Kalau kejahatan itu dirasakan di Negara pantai.
2. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah.
3. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler bendera.
4. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropika.

Pada pasal 27 ayat 2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 bahwa ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak Negara Pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyelidikan di atas kapal asing yang melintas laut wilayahnya setelah meninggalkan perairan pedalaman.⁴¹ Tetapi, dalam pasal 27 ayat 5 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa suatu kejahatan yang dilakukan sebelum kapal memasuki laut wilayah, maka Negara Pantai tidak boleh mengambil tindakan apapun.

Kebebasan berlayar bagi kapal-kapal dapat dinikmati oleh semua negara dan termasuk juga negara-negara yang tidak berpantai sebagaimana diatur dalam pasal 90 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

³⁹ Heru Prijanto, *op.cit.* hlm 21.

⁴⁰ Boer Mauna, *op.cit.* hlm 376.

⁴¹ *Ibid.*,

1982.⁴² Di dalam melakukan pelayaran internasional setiap negara diwajibkan untuk menetapkan persyaratan bagi kapal-kapalnya dalam pemberian kebangsaan pada kapal tersebut dan untuk mengibarkan bendera negaranya agar kapal tersebut memiliki kebangsaan negara dari bendera yang sah dikibarkan oleh kapal tersebut yang memiliki suatu ikatan sungguh-sungguh antara negara dengan kapal itu sebagaimana telah diatur dalam pasal 91 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.⁴³ Mengenai status kapal yang diatur dalam pasal 92 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dijelaskan bahwa ketika melakukan pelayaran internasional setiap kapal diharuskan berlayar di bawah satu bendera suatu negara saja dan harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara Bendera yang dikibarkan di atas kapal pada saat berada di laut lepas.⁴⁴

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa hak lintas damai melalui laut wilayah tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang penting. Negara pantai memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang bagaimana hak lintas damai itu dapat dilaksanakan, kapal-kapal apa saja yang dapat melaksanakannya, dan kewenangan-kewenangan khusus yang dapat dilaksanakan untuk membatasi lintas kapal-kapal berbendera asing dan dalam keadaan-keadaan tertentu Negara Pantai dapat menanggukkan hak lintas damai tersebut bagi kapal-kapal berbendera asing yang ingin melintas di wilayah perairan .⁴⁵

⁴² Heru Prijanto, *op.cit.* hlm 25

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 22.

3. Tinjauan Umum Tentang *Armed Robbery*

Pembajakan di wilayah laut lepas adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di laut lepas terhadap suatu kapal.⁴⁶ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 mengatur tentang pembajakan di dalam pasal 100-107. Pada pasal 100 menyebutkan bahwa aksi kejahatan pembajakan merupakan tindakan ilegal yang terjadi di laut lepas atau di suatu tempat manapun di luar yurisdiksi suatu negara yang harus ditindas dengan upaya kerja sama dari semua negara.⁴⁷

Pasal 101 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 lalu memberikan definisi yang lengkap tentang bajak laut yang dianggap sebagai setiap tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinaan, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan:⁴⁸

1. Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di kapal atau pesawat udara tersebut.
2. Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.

Unsur-unsur yang memenuhi apabila suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembajakan di laut, yaitu:⁴⁹

1. Merupakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum.

⁴⁶ Kristianus Utomo Maal, **Implikasi Yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1851 Tentang Perompakan Di Laut Somalia Terhadap Kedaulatan Negara Di Laut**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hlm 28.

⁴⁷ Wira Yudha Nugraha, 2013, **Tinjauan Yuridis Tentang Perompakan Kapal Laut di Perairan Somalia** (*online*), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37668>, (12 Mei 2016).

⁴⁸ Boer Mauna, *op.cit.* hlm 331.

⁴⁹ Wira Yudha Nugraha, *loc.cit.*

2. Untuk tujuan pribadi.
3. Dilakukan kepada awak atau penumpang dari *private ship* atau *private aircraft*.
4. Terjadi di laut bebas atau di tempat lain di luar yurisdiksi suatu negara.

Dalam unsur di atas disimpulkan bahwa pembajakan yang diatur dalam Konvensi ini merupakan tindakan kejahatan yang terjadi di laut bebas. Namun, sebaliknya kegiatan pelanggaran terhadap kapal-kapal di laut teritorial tidak dapat dianggap sebagai pembajakan menurut hukum internasional.⁵⁰ Secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu diidentikan dengan pembajakan laut (*piracy*) meski di dalam kenyataannya terdapat peristiwa yang merupakan tindakan perampokan di laut (*sea robbery*).⁵¹ Kedua istilah tersebut memiliki hakikat yang sama dan secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan peristiwa tindak kekerasan di laut, tapi pada dasarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya tindakan kekerasan di laut tersebut.⁵²

Pembajakan yang dilakukan di laut lepas mengandung unsur dimensi internasional karena biasanya digunakan pada saat menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas, sedangkan tindak kejahatan perampokan di wilayah laut suatu negara dimensinya lebih nasional yang disebabkan karena merupakan tindak kekerasan di laut yang merupakan yurisdiksi suatu negara dengan tujuan yang berbeda meskipun juga mencakup lingkup transnasional sehingga penanganan kedua jenis tindak kekerasan yang terjadi di laut ini berbeda pengaturannya.⁵³

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Kristianus Utomo Maal, op.cit. hlm 30.

⁵² Ibid., hlm 31.

⁵³ Tri Setyawanta R, loc.cit.

Salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang pembajakan di dalam pelayaran internasional adalah Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*). IMO mengeluarkan definisi tentang pembajakan yang memiliki lima karakteristik, yaitu:⁵⁴

1. Pembajakan di laut harus melibatkan tindakan kriminal seperti kekerasan, penyekapan atau penjarahan.
2. Pembajakan di laut harus dilakukan di laut lepas atau di luar yurisdiksi suatu negara. Tindakan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak dapat dikatakan bajak laut, sehingga IMO merumuskan bahwa serangan kriminal dengan senjata terhadap kapal di wilayah perairan pedalaman sebagai perompakan bersenjata. Perbedaan antara perompakan bersenjata dengan tindakan bajak laut berdampak pada perlakuan hukum terhadap para tersangka mengenai prosedur penangkapan, penahanan, dan pengadilan serta vonis hukum.
3. Berbeda dengan definisi pembajakan laut menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, IMO menerangkan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi perompakan bersenjata.
4. Pembajakan di laut dilakukan untuk tujuan pribadi, yang berarti tindakan terorisme tidak dimasukkan dalam arti tindakan bajak laut.
5. Kapal angkatan laut suatu negara yang melakukan penyerangan terhadap kapal lainnya tidak dapat disebut aksi perompakan karena setiap aksi perompakan harus dilakukan oleh kapal dan awak kapal milik pribadi.

Ditambahkan dalam pasal 2 *Resolution A.1025(26)* yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization* tentang *Code of Practice for the*

⁵⁴ Wira Yudha Nugraha, loc.cit.

Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships yang isinya.⁵⁵

2.1 “Piracy” means an act defined in article 101 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). *

2.2 “Armed robbery against ships” means any of the following acts:

1. any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a State’s internal waters, archipelagic waters and territorial sea;
2. any act of inciting or of intentionally facilitating an act described above.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa IMO mempertegas adanya perbedaan yang terlihat mengenai *Piracy* (pembajakan) dengan *Armed Robbery*. Dalam definisi yang dikeluarkan IMO tersebut mengenai tindakan *Piracy* mengacu pada definisi yang terdapat pada Pasal 101 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, sedangkan setiap tindakan kekerasan atau penahanan selain tindakan *Piracy* yang ditujukan terhadap kapal terhadap orang atau harta benda di atas kapal di perairan pedalaman suatu negara dan laut teritorial suatu negara dikatakan sebagai tindakan *Armed Robbery*.

⁵⁵ International Maritime Organization, *Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships*, (online), <http://www.imo.org/en/ourwork/security/piracyarmedrobbery/pages/default.aspx>, (19 April 2017)

Setelah itu, IMO mengadakan sebuah konferensi yang didasari pada keresahan atas tindakan kejahatan atas kapal yang mengancam keselamatan kapal, penumpang, dan juga awak kapalnya. Dalam konferensi yang diadakan pada tahun 1988 di Roma, maka lahirlah Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim.⁵⁶ Konvensi Roma 1988 ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindakan kejahatan terhadap kapal dengan penyitaan kapal disertai kekerasan dihukum secara tegas. IMO menyerahkan kepada setiap negara untuk memberikan hukuman dengan menetapkan yurisdiksinya secara tegas kepada pelaku tindakan kekerasan ini, sehingga para pelaku tindakan ini dapat dihukum sesuai hukum nasional negara mereka. Lalu, di dalam Konvensi ini juga diterangkan bahwa setiap negara mengupayakan untuk memasukkan tindakan kejahatan di laut sebagai kejahatan yang dapat dimungkinkan diekstradisi bagi pelaku tindak kejahatan tersebut.⁵⁷

Selain itu terdapat definisi lainnya mengenai perompakan bersenjata yang dikeluarkan oleh *International Maritime Bureau* (IMB) yang merupakan organisasi maritim (*non government*) yang didirikan oleh *International Chambers of Commerce*. Definisi tindakan kejahatan terhadap kapal yang disertai kekerasan mengalami perluasan oleh IMB yang menjelaskan bahwa tindakan ini diartikan sebagai tindakan menumpang terhadap kapal dengan tujuan untuk mencuri atau tindakan kejahatan lainnya dengan dorongan untuk menggunakan kekerasan, ini termasuk dengan kapal

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Pasal 11 Konvensi Roma 1988 tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim.

yang berada di pelabuhan.⁵⁸ IMB tidak memiliki aturan khusus mengenai penghukuman terhadap pelaku tindak kejahatan ini, tetapi IMB memiliki Pusat Pelaporan yang berfungsi sebagai pusat informasi kepada negara pemilik kapal agar menegakkan hukum secara tegas kepada pelaku tindakan tersebut.

⁵⁸ Wira Yudha Nugraha, *loc.cit.*